

## **BAB 3**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Setelah membahas penulisan di atas, penulis menarik kesimpulan mengenai pengaturan terhadap pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran jabatan notaris sebagai berikut:

1. Pengawasan Notaris yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dilakukan oleh Pengadilan Negeri namun setelah keluarnya Undang-undang tersebut Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 91 ayat (4) Undang-undang Jabatan Notaris sehingga pengawasan Notaris sekarang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan dasar hukum tersebut, Majelis Pengawas Notaris dari Unsur Ikatan Notaris Indonesia berwenang untuk memeriksa seluruh Notaris tanpa membedakankan Notaris tersebut dari segi keanggotaan organisasi profesi Notaris. Sehingga Majelis Pengawas Notaris dari Unsur Ikatan Notaris Indonesia juga berwenang untuk memeriksa Notaris yang bukan merupakan anggota Ikatan Notaris Indonesia. Pengawasan Notaris sebelum adanya UUJN kurang begitu efektif karena pihak-pihak yang dirugikan harus langsung berperkara di muka pengadilan, sehingga dapat menghabiskan waktu serta tenaga dan

pikiran. Sedangkan setelah adanya UUJN, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris.

2. Implementasi dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia dalam pelanggaran kode etik adalah bahwa Pengawasan yang dilakukan terhadap pelanggaran jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Sedangkan pengawasan Notaris terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Dewan kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat. Perbedaan peranan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris adalah dimana pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan hanya mengenai pelanggaran kode etik dan tidak menyangkut orang lain hanya Notaris itu sendiri sedangkan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris memiliki ruang lingkup pengawasan dalam pelanggaran yang menyangkut Undang-Undang dan pelanggaran jabatan Notaris.
3. Sanksi yang efektif dan efisien yang dapat diberikan kepada Notaris yang melanggar Jabatan dan Kode Etik terutama dalam kasus ini, Notaris J.S, S.H adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Efektif dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris JS,S.H adalah pelanggaran yang fatal, dan mengakibatkan orang lain dirugikan sehingga dengan memberikan sanksi yang tegas tersebut, dapat menjadi pelajaran dan diambil hikmahnya oleh Notaris-Notaris lain agar tidak menyalahgunakan jabatan sudah diberikan. Dapat dikatakan efisien karena Majelis Pengawas Wilayah

tersebut cepat dan tepat dalam memberikan sanksi sehingga dapat mengefisienkan waktu dan tenaga serta biaya. Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis Pengawas Wilayah sudah tepat, efektif dan efisien, yaitu Notaris J.S, S,H diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

### 3.2 Saran

1. Melihat semakin bertambahnya jumlah notaris di Indonesia dari tahun ke tahun, perlu kiranya para Notaris tersebut meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga dapat mempertahankan harkat dan martabat profesi notaris sendiri. Sebaiknya organisasi INI meningkatkan frekuensi penyuluhan-penyuluhan terhadap notaris di bidang kode etik sebagaimana dilakukan penyuluhan-penyuluhan di bidang hukum, sehingga tidak hanya pengetahuan, tapi juga menambah kesadaran diri notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Agar di masa depan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan bekerja sama dan lebih memperhatikan kasus-kasus pelanggaran kode etik seperti contohnya kasus persaingan harga yg tidak sehat antara sesama Notaris, mengiklankan dirinya, atau melakukan perbuatan yang mengatasnamakan organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk mengambil keuntungan pribadi dan juga pelanggaran jabatan Notaris seperti contoh kasus diatas menandatangani akta tidak dihadapan Notaris sehingga merugikan orang lain, sehingga pengawasan kepada para Notaris dapat lebih ditingkatkan, dan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
3. Penyelesaian yang efektif dan efisien adalah dengan memberikan sanksi-sanksi yang tegas kepada Notaris yang melakukan pelanggaran sehingga diharapkan agar para Notaris menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dan juga diharapkan agar para Notaris dapat menaati peraturan yang berlaku karena semua peraturan yang dibuat tujuannya adalah baik dan

untuk melindungi Notaris dari segala musibah yang mungkin menimpa dirinya, dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

